



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean@fk.undip.ac.id](mailto:dean@fk.undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 304/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN *CODE OF CONDUCT*  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu bentuk penerapan tata kelola yang baik adalah berupa keberadaan pedoman perilaku (*Code of Conduct*) yang menjadi acuan;
- b. bahwa untuk penyusunan *Code of Conduct* di lingkungan Fakultas Kedokteran Undip perlu dibentuk Tim Penyusun *Code of Conduct*;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2019;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TIM PENYUSUN *CODE OF CONDUCT* FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
- KESATU : Menugaskan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun *Code of Conduct* Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- KEDUA : Tim Penyusun *Code of Conduct* bertugas menyusun pedoman perilaku (*Code of Counduct*) bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Kedokteran Undip.
- KETIGA : Kepada personalia Tim Penyusun *Code Of Conduct* diberikan penghargaan IKK sesuai Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Juli 2019 sampai dengan 30 September 2019 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 30 September 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP. 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen di lingkungan FK Undip;
3. Kasubbag. Keu. & Kepeg. Fk Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 304/UN7.5.4/HK/2019  
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2019  
 TENTANG :  
 TIM PENYUSUN *CODE OF CONDUCT* FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DAFTAR NAMA-NAMA TIM PENYUSUN *CODE OF CONDUCT* FAKULTAS  
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

No.	Nama	NIP/NIK	Jabatan
1.	Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K)	196607201995121001	Penanggung jawab
2.	Dra. Ani Margawati, M.Kes, Ph.D	196505251993032001	Ketua
3.	Nurmasari Widyastuti, S.Gz, M.Si.Med	198111052006042001	Sekretaris
4.	Dr.dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes, SpRad(K)	196706201998020012	Anggota
5.	Dr. Untung Sujianto, SKp., M.Kes	197109191994031001	Anggota
6.	Dr.dr. Tri Laksana Nugraha, M.Kes, SpM(K)	197101271999031001	Anggota
7.	Agus Santoso, S.Kp, M.Kep	197208211999031002	Anggota
8.	Dr.dr. I. Edward Kurnia SL, MM, MHKes, SpPK, M.Si.Med	198409052015041001	Anggota
9.	dr. Dwi Ngestiningsih, M.Kes, Sp.PD-KGer	196612251996012001	Anggota
10.	dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K)	198006302008121002	Anggota
11.	dr. Yuriz Bakhtiar, Ph.D, Sp.BS	197905172008121002	Anggota
12.	dr. Tuntas Dhanardhono, MSi.Med, Sp.FM	198312022010121007	Anggota

Semarang, 30 September 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)  
 NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
 NIP. 196805111994032001